

Kesetaraan Gender dalam Perspektif Tafsir Al-Quran : Studi Analisis terhadap Peran dan Hak-Hak Perempuan

Yusawinur Barella¹, Muhammad Sadik Sabry², Mardan³

¹ Universitas Tanjungpura Pontianak, Indonesia

^{2,3}UIN Alauddin Makassar, Indonesia

Corresponding Author:  yusawinurbarella@untan.ac.id

ABSTRACT

This study aims to examine the perspectives of Quranic interpretation regarding gender equality. The focus is on analyzing how Quranic verses are understood and interpreted in relation to the roles and rights of women in society. Gender equality is an important global issue that is increasingly discussed in academia and practiced in contemporary society. This research will explore the opinions of Islamic scholars on the concept of gender equality as presented in the Quran and how these ideas are applied in society. The study will utilize a qualitative approach, analyzing interpretations and relevant literature. In today's digital era, Quranic interpretations are easily accessible, allowing for a thorough analysis of the semantic and syntactic meanings of verses. The expected outcome of this research is to shed light on the perspectives of Islamic scholars regarding the understanding of gender equality and its implementation within the historical and cultural context of Islam. This research seeks to make a meaningful contribution by promoting gender equality in Islamic communities and by suggesting alternate solutions to address the current ongoing discourse on this issue.

Keywords: *Gender Equality, Interpretation of the Quran, Gender in Al Quran*

ARTICLE INFO

Article history:

Received

August 20, 2023

Revised

November 03,

2023

Accepted

November 03,

2023

Journal Homepage

<https://www.attractivejournal.com/index.php/aj/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Published by

CV. Creative Tugu Pena

PENDAHULUAN

Pandangan masyarakat terhadap gender sering kali kompleks dan bervariasi. Dalam beberapa budaya, terdapat keyakinan yang kuat tentang peran gender yang terpisah dan terbatas, di mana "laki-laki" diharapkan lebih kuat dan dominan (Ichwan & Amin, 2022), sementara "perempuan" diharapkan lebih lemah dan mengemban peran tradisional sebagai pendukung keluarga (Wibisono, 2013). Misalnya, di beberapa budaya yang masih menganut patriarki yang kuat, "laki-laki" sering dianggap superior dan memiliki hak prerogatif dalam mengambil keputusan penting dalam keluarga atau masyarakat (Sakina & Hasanah, 2014; Syahriyati, 2021). "perempuan" sering kali diharapkan untuk mengorbankan ambisi pribadi dan karier mereka demi peran sebagai ibu dan pengurus rumah tangga. Contoh lainnya adalah dalam dunia kerja, di mana terkadang "perempuan" dianggap kurang mampu atau kurang kompeten dalam posisi kepemimpinan (Rahim, 2016) atau dalam bidang yang dianggap "maskulin", seperti teknologi atau industri. Dalam beberapa masyarakat, ketidakadilan gender juga tercermin dalam konteks perkawinan, di mana

“perempuan” sering kali dianggap sebagai properti suami dan tidak memiliki hak-hak yang sama dalam perkawinan (Sakina & Hasanah, 2014). Meskipun demikian, perlahan-lahan pandangan ini mulai terkikis di banyak tempat dengan adanya gerakan kesetaraan gender dan peningkatan kesadaran akan pentingnya hak-hak “perempuan”.

Sex dan gender adalah dua istilah yang berbeda dan seringkali dicampuradukkan. Makna dari "sex" adalah perbedaan biologis antara individu “laki-laki” dan “perempuan” (Molo, 2016). Perbedaan tersebut meliputi organ reproduksi dan kromosom seks, sedangkan gender mencakup berbagai faktor seperti peran sosial, perilaku, identitas, dan ekspresi yang terkait dengan peran masyarakat yang diharapkan dari “laki-laki” dan “perempuan”. Artinya, sex diberikan saat lahir berdasarkan ciri fisik (Molo, 2016), sedangkan gender dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan persepsi masyarakat terhadap peran dan identitas gender (Zeni, 2022).

Dalam konteks Islam, konsep kesetaraan gender sejalan dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta tuntutan dalam Al-Quran yang menegaskan kesetaraan hak dan tanggung jawab antara “laki-laki” dan “perempuan”. Kesetaraan gender adalah prinsip yang mengemukakan bahwa “laki-laki” dan “perempuan” seharusnya mendapatkan hak dan peluang yang sama dalam semua aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, politik, dan kehidupan sosial (Abdullah, 2009). Konsep ini mencakup kesetaraan akses dan kesempatan, kesetaraan perlakuan, dan kesetaraan hasil atau *outcome* bagi “laki-laki” dan “perempuan”. Prinsip kesetaraan gender menekankan bahwa perbedaan jenis kelamin bukanlah alasan untuk menghambat seseorang dari memperoleh kesempatan dan hak yang sama (Susanti, 2019). Selain itu, kesetaraan gender juga menuntut penghapusan diskriminasi dan stereotip yang berdasarkan jenis kelamin sehingga “laki-laki” dan “perempuan” dapat bebas dan sejajar dalam memilih dan menjalankan kehidupannya (Mau, 2016).

Kesetaraan gender dalam masyarakat kontemporer bukan hanya tentang mendapatkan hak-hak yang sama, tetapi juga tentang menggugah kesadaran, mengubah norma dan nilai-nilai, serta menciptakan lingkungan yang inklusif bagi “perempuan” dan “laki-laki” (Halizah, Faralita, Negeri, & Banjarmasin, 2023). Dalam masyarakat kontemporer, isu kesetaraan gender tidak hanya menjadi perhatian “perempuan”, tetapi juga diadopsi oleh pria dan kelompok-kelompok masyarakat lain yang menyadari pentingnya membangun masyarakat yang lebih adil dan setara. Banyak gerakan dan inisiatif yang bertujuan untuk memperjuangkan kesetaraan gender, memperbaiki kebijakan publik, dan meningkatkan kesadaran akan hak-hak “perempuan”. Isu kesetaraan gender juga terkait dengan kekerasan terhadap “perempuan” Mau, “Kesetaraan Gender : ‘Peran Antara “laki-laki” Dan “perempuan” Yang Seimbang.’”. Beberapa bentuk kekerasan seperti kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, dan perdagangan manusia masih menjadi penyebab umum dari kekerasan yang menimpa “perempuan” (Ichwan & Amin, 2022; Miranti, Enawati, & Lestari, 2023). Kurangnya kesadaran, penegakan hukum yang lemah, dan stigma sosial seringkali mempersulit upaya untuk mengatasi masalah ini.

Memahami tafsir Al-Quran adalah penting dalam merespon isu kesetaraan gender dalam Islam karena Al-Quran merupakan sumber utama ajaran agama Islam (Pambayun & Wahab, 2021). Dalam Al-Quran, terdapat prinsip-prinsip yang mencakup kesetaraan hak dan tanggung jawab antara “laki-laki” dan “perempuan” (Umar, 1999), namun terkadang tafsir yang salah atau tidak benar dapat menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip tersebut. Kita dapat

menemukan pedoman dan prinsip dalam menjawab isu kesetaraan gender dalam Islam dengan memahami tafsir Al-Quran yang benar. Ayat-ayat yang menekankan kesetaraan dan keadilan antara “laki-laki” dan “perempuan”, seperti Surah An-Nisa ayat 32 yang menyatakan bahwa “laki-laki” dan “perempuan” sama-sama memiliki kewajiban dan hak-hak yang setara, dapat menjadi landasan untuk memperjuangkan kesetaraan gender dalam kehidupan sehari-hari.

Namun, pemahaman Al-Quran juga harus dilakukan dengan menghormati konteks sosial, sejarah, dan budaya yang berbeda. Islam mengakui perbedaan antara “laki-laki” dan “perempuan” tanpa memaksakan kesetaraan melalui peniadaan perbedaan tersebut (Abdullah, 2009). Oleh karena itu, memahami Al-Quran dengan menyelaraskan konteks yang berbeda dapat membantu merumuskan tanggapan yang sesuai dengan zaman yang berubah dan perkembangan masyarakat. Dalam menjawab isu kesetaraan gender dalam Islam, sangat dianjurkan untuk mempelajari Al-Quran dengan bimbingan dari para ulama dan ahli tafsir yang kompeten untuk membantu memahami pesan Al-Quran dengan lebih akurat dan mengambil sikap yang mendukung keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia bagi semua individu tanpa memandang jenis kelamin.

Penelitian untuk mempelajari tafsir Al-Quran dalam merespon isu kesetaraan gender dalam Islam memiliki beberapa tujuan dan relevansi yang penting, diantaranya adalah memperjuangkan kesetaraan gender dalam Islam dengan memberikan pemahaman yang benar tentang ajaran agama kepada masyarakat Muslim (Subki, Sugiarto, & Sumarlin, 2021). Dengan mempelajari tafsir Al-Quran, penelitian ini dapat memberikan dasar dan argumen yang kuat untuk menjawab isu kesetaraan gender dalam Islam. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat mencegah terjadinya diskriminasi atau kesalahpahaman terkait dengan isu kesetaraan gender dalam Islam, sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan ajaran agama untuk membenarkan diskriminasi terhadap “perempuan” (Nurazizah, 2020). Penelitian ini dapat memiliki relevansi dalam memperkuat dialog dan pemahaman antara umat beragama, terutama antara umat Muslim dengan umat lainnya, karena dengan mempelajari tafsir Al-Quran, kita dapat memberikan sudut pandang dan pemahaman yang lebih baik tentang pandangan Islam terkait kesetaraan gender, sehingga dapat terjadi dialog yang lebih konstruktif dan saling menghormati. Penelitian mengenai Kesetaraan Gender dalam Perspektif Tafsir Al-Quran menjadi penting karena dapat memberikan dasar pemahaman yang benar tentang ajaran agama Islam dalam konteks isu kesetaraan gender. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang signifikan dalam memperjuangkan kesetaraan gender, menghilangkan diskriminasi, dan mempromosikan dialog antarumat beragama.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, karena metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami dan menganalisis fenomena kesetaraan gender dalam konteks tafsir Al-Quran dengan lebih mendalam. Penelitian kualitatif berfokus pada pengumpulan data yang bersifat deskriptif dan interpretatif, yang dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pandangan Al-Quran tentang peran dan hak-hak “perempuan”.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *maudhu'i* untuk menganalisis kesetaraan gender dalam perspektif tafsir Al-Quran, dengan fokus pada peran dan hak-hak “perempuan”. Pendekatan *maudhu'i* melibatkan analisis terhadap konten teks Al-Quran yang relevan dengan topik kesetaraan gender.

Data penelitian ini dikumpulkan dari tafsir-tafsir Al-Quran dan disesuaikan dengan konteks budaya, sejarah, dan sosial masyarakat Islam. Data dianalisis secara kualitatif dengan melakukan identifikasi dan analisis terhadap argumen dan perspektif yang terkait dengan peran dan hak-hak “perempuan” dalam tafsir Al-Quran. Hasil analisis ini akan memberikan pemahaman mendalam tentang pandangan ulama Islam terkait kesetaraan gender dalam Al-Quran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Gender

Asal kata "gender" berasal dari bahasa Prancis kuno "gendre", yang kemudian berkembang menjadi "genre" dalam bahasa Prancis modern. Secara etimologis, kata ini merujuk pada kelompok atau kategori yang dibedakan berdasarkan karakteristik tertentu. Pada awalnya, dalam penggunaan bahasa Prancis, kata "genre" lebih sering digunakan untuk mengklasifikasikan jenis kata dalam tata bahasa. Namun, pada abad ke-20, penggunaan kata "gender" mulai digunakan untuk merujuk pada perbedaan sosial, perilaku, dan peran yang terkait dengan identitas seksual dalam konteks sosial dan budaya. Dalam perkembangannya, konsep "gender" menjadi lebih kompleks, tidak hanya mengacu pada perbedaan biologis antara “laki-laki” dan “perempuan”, tetapi juga melibatkan faktor sosial, budaya, dan psikologis dalam memahami konstruksi identitas gender manusia (Fakih, 2007).

Pemahaman yang lebih luas tentang gender dan ruang bagi identitas gender yang beragam penting dalam menciptakan masyarakat yang inklusif dan menghargai kebebasan individu. Gender adalah konsep sosial dan budaya yang mengacu pada peran, atribut, dan ekspektasi yang dikaitkan dengan “laki-laki” dan “perempuan” dalam suatu masyarakat (Kartini & Maulana, 2019). Hal ini bukanlah sesuatu yang melekat secara biologis, tetapi merupakan konstruksi sosial yang diberikan kepada individu berdasarkan pada jenis kelamin mereka. Konsep gender bervariasi di seluruh budaya dan waktu, dan dapat berubah seiring dengan perkembangan sosial dan perubahan nilai-nilai masyarakat.

Pentingnya gender dalam masyarakat terletak dalam pengaruhnya terhadap pemisahan tugas dan peran yang berbeda antara “laki-laki” dan “perempuan” (Mansor & Nawi, 2021). Stereotipe gender dapat menghasilkan ekspektasi tertentu yang membatasi dan mempengaruhi kebebasan individu untuk mengekspresikan diri dan mengambil pilihan hidup mereka. Di samping itu, gender juga berperan dalam pembentukan identitas seseorang. Individu dapat mengidentifikasi diri mereka sendiri sebagai “laki-laki”, “perempuan”, atau di luar binary gender, dan hal ini memainkan peran penting dalam bagaimana mereka berinteraksi dengan orang lain dan merasakan diri mereka sendiri (Ramdhanu & Sunarya, 2019).

2. Perbedaan Gender dan Jenis Kelamin

Perbedaan antara gender dan jenis kelamin sering kali merupakan sumber kebingungan. Perbedaan antara gender dan jenis kelamin terletak pada aspek biologis dan sosialnya. Jenis kelamin adalah kategori yang mencerminkan karakteristik biologis seseorang, seperti organ reproduksi, hormon, dan kromosom yang membedakan “laki-laki” dan “perempuan” (Kartini & Maulana, 2019). Hal ini merupakan atribut yang ditentukan oleh faktor-faktor biologis yang tidak dapat diubah. Gender, di sisi lain, merupakan hasil dari faktor sosial dan budaya yang melibatkan peran, perilaku, dan atribut yang terkait dengan “laki-laki” dan “perempuan” dalam sebuah masyarakat (Sholichah, Taryari, & Hikmah, 2023). Gender dapat berbeda dari satu budaya ke budaya lainnya, dan juga bisa bervariasi di dalam budaya yang sama

seiring dengan perubahan sosial dan budaya. Gender bukanlah sesuatu yang melekat secara biologis, tetapi merupakan norma dan ekspektasi yang diberikan kepada individu berdasarkan pada jenis kelamin mereka (Haryati, 2017).

3. Kedudukan Gender dalam Al Qur'an

Al-Quran membahas topik gender dan membahas peran dan kedudukan "laki-laki" dan "perempuan" (Mansor & Nawi, 2021). Beberapa ayat dalam Al-Qur'an menggunakan istilah "gender" yang dapat diinterpretasikan sebagai kesetaraan posisi antara "perempuan" dan "laki-laki" dalam menjalani segala aktivitas sesuai dengan kodrat mereka masing-masing. Menurut interpretasi Al-Quran, "laki-laki" dan "perempuan" dianggap setara di mata Allah dan keduanya memiliki peran dan tanggung jawab penting dalam masyarakat (Anggoro, 2019; Zulaiha, 2018). Al-Quran menekankan nilai spiritual yang sama di antara "laki-laki" dan "perempuan" sebagai hamba Allah ('abid) dan sebagai representasi Allah di bumi (khalifah Allah fi al-ardh)Rahim, "Peran Kepemimpinan "perempuan" Dalam Perspektif Gender.". Para ulama Islam juga menekankan pentingnya peran "perempuan" dalam keluarga. "perempuan" dianggap memiliki tanggung jawab penting sebagai ibu, istri, dan anggota masyarakat. Mereka dianggap sebagai pemimpin di dalam keluarga dan memainkan peran penting dalam membimbing dan menjaga rumah tangga. Berikut ini adalah beberapa ayat yang terkandung di dalam AlQuran berkenaan dengan kesetaraan "laki-laki" dan "perempuan" dalam melakukan kegiatan atau aktivitas:

1. QS An Nisa : 124

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَبِيرًا

"Dan barangsiapa mengerjakan amal kebajikan, baik "laki-laki" maupun "perempuan" sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun."

Ayat ini menggambarkan dengan jelas bahwa "laki-laki" dan "perempuan" dianggap sama dalam hal usaha dan aktivitas, serta akan mendapatkan pahala atau ganjaran yang sama dari amal kebajikannya, yaitu berupa syurga, apabila mereka melakukan amal-amal saleh dengan benar.

2. QS An Nahl : 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik "laki-laki" maupun "perempuan" dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan".

Dalam ayat ini, dengan jelas dinyatakan bahwa "laki-laki" dan "perempuan" dianggap setara. Keduanya memiliki potensi yang sama untuk melakukan perbuatan baik selama mereka memiliki iman. Bagi "laki-laki" dan "perempuan" yang beriman dan konsisten dalam melakukan kebaikan, mereka akan diberikan kehidupan yang baik tanpa ada perbedaan.

3. QS Al Hujarat : 13

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَاۓِلَ لِتَعَارَفُوٓا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang "laki-laki" dan seorang "perempuan", kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara

kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa". "Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti".

Ayat ini memberikan gambaran bahwa pada dasarnya, semua manusia diciptakan sama, tanpa memandang perbedaan bangsa atau suku asalnya. Hal ini merupakan sebuah konsep gender yang layak digunakan sebagai tolok ukur untuk menyamakan kedudukan "laki-laki" dan "perempuan" dalam berbagai aspek kehidupan. Al-Qur'an memang mengakui keberadaan suku dan bangsa, dan juga perbedaan jenis kelamin. Namun, dalam hal mencapai taqwa dan diberi kehormatan oleh Allah SWT, keduanya diberikan kesempatan yang sama dengan adil. Kehadiran berbagai suku dan bangsa memungkinkan "laki-laki" dan "perempuan" untuk berkompetisi dan memiliki kesempatan yang sama untuk meraih kemenangan dalam kompetisi tersebut.

4. Konsep kesetaraan gender dalam Al-Quran

Konsep kesetaraan gender dalam Al-Quran telah menjadi pembahasan di kalangan akademisi dan ulama. Belakangan ini, semakin banyak minat untuk memahami isu-isu gender dari perspektif umum, termasuk hak-hak dan pemberdayaan "perempuan", serta dari perspektif Islam, terutama dalam kaitannya dengan interpretasi ayat-ayat Al-Quran dan pemahaman hadis yang membahas masalah "perempuan" (Umar, 1999; Wibisono, 2013). Prinsip utama dalam ajaran agama Islam adalah kesetaraan antara manusia tanpa diskriminasi berdasarkan perbedaan jenis kelamin, negara, bangsa, suku, dan keturunan. Semua manusia dianggap setara dalam posisi yang sejajar. Al-Quran dan hadis mengandung prinsip-prinsip penting yang mendorong kesetaraan gender (Suhra, 2018). Misalnya, Al-Quran menyatakan bahwa "laki-laki" dan "perempuan" berasal dari jiwa yang sama dan bahwa mereka setara di mata Allah. Selain itu, baik "laki-laki" maupun "perempuan" dianggap sebagai "abid" (hamba) Allah dan sebagai perwakilan-Nya di bumi (khalifah) Rahim, "Peran Kepemimpinan "perempuan" Dalam Perspektif Gender.". Al-Qur'an menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan perlakuan berdasarkan jenis kelamin antara "laki-laki" dan "perempuan". Contohnya terlihat pada ayat-ayat seperti "Qs. An-Nisa 124; Al-Mu'min 40; An-Nahl 97; Ali Imran 195: Al-Ahzab 36; At-Taubah 71; dan Al-Ahzab 35". Penggunaan kata-kata "laki-laki" dan "perempuan" dalam ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa tidak ada perlakuan diskriminatif antara "laki-laki" dan "perempuan" dalam hal pekerjaan, amal, dan tindakan. Hal terpenting yang harus diperhatikan adalah bahwa tidak ada perbedaan karakteristik yang membedakan "laki-laki" dan "perempuan", melainkan perbedaan terletak pada amal yang dilakukan oleh masing-masing individu.

Sesuai dengan topik pada penelitian ini, akan dibahas beberapa hal penting, yaitu "perempuan" menurut pandangan Islam, peran "perempuan" kehidupan domestik dan publik, serta hak-hak yang dimiliki oleh "perempuan".

Sebelum datangnya Islam, tradisi dan budaya masyarakat pra-Islam sering kali menempatkan "perempuan" pada posisi yang rendah dan tidak dihargai (Magdalena, 2017). Kehadiran "perempuan" sering dianggap sebagai sesuatu yang memalukan bagi keluarga. Namun, Islam dengan tegas mengutuk realitas tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mendukung "perempuan" dan tidak mendiskriminasikannya (Mansor & Nawati, 2021). Islam memiliki prinsip-prinsip yang mendasar, salah satunya adalah prinsip kesetaraan antara manusia (Miranti et al., 2023), baik "laki-laki" maupun "perempuan", serta prinsip keadilan yang menjamin keseimbangan di antara keduanya. Allah memperlihatkan keagungan "perempuan"

dengan memilih jenis kelamin “perempuan” menjadi satu surah dalam Al-Qur'an yaitu QS. An-Nisa. Dalam Islam, “perempuan” dianggap sebagai makhluk yang sangat dihargai oleh Allah. Ketika membicarakan “perempuan”, perhatian diberikan pada hak-haknya yang harus dihormati dan dilindungi. Sementara ketika berbicara tentang “laki-laki”, fokusnya adalah pada kewajiban-kewajibannya yang harus dilaksanakan. Ini menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian khusus pada hak-hak dan tanggung jawab masing-masing gender, dengan tujuan menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat.

Tetapi kenyataan di masyarakat sering kali dipenuhi oleh ketidakadilan terhadap “perempuan”, karena adanya struktur sosial yang menempatkan “perempuan” di posisi kedua setelah “laki-laki”. Pandangan ini dipengaruhi oleh budaya dan agama. Terkadang, pandangan ini merasa didukung oleh interpretasi teks-teks Al-Qur'an yang menggambarkan “perempuan” sebagai makhluk yang lemah dan berada di bawah “laki-laki” (Miranti et al., 2023). Diantaranya adalah ayat yang tercantum pada QS. An Nisa : 34 , Allah berfirman :

“Kaum “laki-laki” itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (“laki-laki”) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (“laki-laki”) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka, kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya”. “Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”

Selain itu, ada satu pandangan yang merendahkan “perempuan” muncul karena pemahaman bahwa “perempuan” diciptakan dari sebagian tubuh “laki-laki” (QS. Az Zumar : 6). Hal ini menyebabkan timbulnya beberapa perdebatan tentang penciptaan “perempuan” (Gunawan, 2022).

Dalam pandangan Islam, “perempuan” dianggap memiliki peran yang sangat berarti dalam kehidupan domestik (Hanapi, 2015). Mereka dimuliakan sebagai pengurus rumah tangga yang bertanggung jawab atas tugas-tugas sehari-hari seperti menjaga kebersihan rumah, memasak, dan mengelola kebutuhan keluarga. “perempuan” juga dianggap sebagai pendidik anak-anak, bertanggung jawab untuk memberikan nilai-nilai moral dan agama kepada anak-anak mereka (Zulfikar, 2019). Kehadiran “perempuan” dalam peran domestik ini dianggap sebagai tugas yang diamanahkan oleh Allah. “perempuan” diberikan tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang harmonis di dalam rumah tangga, menjaga kebahagiaan keluarga, dan memberikan kasih sayang kepada anggota keluarga Sahra Indah Rizqiyah et al., “The Role of Women in Islam Peran “perempuan” Dalam Islam,” Gunung Djati Conference Series 4 (2021).. Hal ini tidak mengabaikan pentingnya “perempuan” dalam peran lain di luar rumah tangga. Dalam Islam, “perempuan” juga memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, bersosialisasi, dan mengembangkan bakat serta keterampilan mereka. Namun, peran domestik dan pendidikan anak tetap dianggap sebagai bagian utama dari kontribusi “perempuan” dalam masyarakat (Rahmani, 2019). Pandangan ini bukan berarti merendahkan “perempuan”, melainkan menghargai dan mengakui peran unik yang mereka miliki dalam harmoni keluarga dan kehidupan masyarakat.

5. *Hak “perempuan” dalam pandangan Islam*

Dalam Islam juga terdapat pemahaman bahwa “perempuan” memiliki kesempatan untuk memiliki peran publik dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik (Sutisna & Asma, 2023). Meskipun peran “perempuan” dalam lingkup domestik dianggap penting, Islam juga mengakui bahwa “perempuan” dapat berkontribusi dalam berbagai bidang lainnya di masyarakat. Salah satu prinsip dalam Islam adalah bahwa “laki-laki” dan “perempuan” memiliki kesetaraan di hadapan Allah (Basid & Miskiyah, 2022). Baik “laki-laki” maupun “perempuan” memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, berkarir, dan berpartisipasi dalam kehidupan publik (Muhammad, 2020). Islam mengajarkan bahwa “perempuan” memiliki potensi dan kemampuan yang sama seperti “laki-laki” untuk berkontribusi dan berprestasi.

Misalnya, dalam sejarah Islam, terdapat contoh-contoh “perempuan” yang aktif dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Beberapa “perempuan” terkenal dalam sejarah Islam adalah Aisyah (Farida, 2018; Sulasmini, Songidan, & Nur, 2020), istri Nabi Muhammad, yang dikenal sebagai seorang ulama dan pelajar; Khadijah (Azizah & Muchtar, 2023; Bahri & Batoebara, 2020; Sulasmini et al., 2020), istri pertama Nabi Muhammad, yang merupakan seorang pengusaha sukses; dan Ummu Salamah (Sulasmini et al., 2020), seorang sahabat Nabi yang memberikan nasihat politik yang berharga. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak secara eksklusif membatasi peran “perempuan” hanya dalam bidang domestik, namun memberikan “perempuan” juga kesempatan untuk berkembang dan berkontribusi dalam masyarakat secara lebih luas (Kasir, 2016). Dalam konteks modern, banyak “perempuan” Muslim yang sukses dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, politik, bisnis, dan seni (Yudi, 2018). Mereka menjadi bukti bahwa Islam memberikan kesempatan bagi “perempuan” untuk berperan aktif dan berprestasi dalam berbagai aspek kehidupan.

Terkait hak-hak “perempuan”, dalam Islam, “perempuan” memiliki hak-hak yang diakui, termasuk hak atas pendidikan, hak untuk bekerja (Miranti et al., 2023), hak atas warisan (Miranti et al., 2023), hak untuk memiliki dan mengelola properti, hak untuk menikah dan memilih pasangan hidup, hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan penindasan (Asnan & Fattahillah, 2022) hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan politik masyarakat, serta hak untuk mendapatkan kesejahteraan fisik, mental, dan spiritual. Islam mendorong kesetaraan gender dan pemenuhan hak-hak “perempuan” sebagai bagian integral dari keadilan dan keberadaban yang ditekankan dalam ajaran agama tersebut.

Selain itu, Islam juga menegaskan perlunya perlindungan dan perlakuan yang adil terhadap “perempuan”. Ajaran Islam menghormati “perempuan” sebagai individu yang memiliki martabat dan nilai yang setara dengan “laki-laki” (Mannan, Farida, & Rozy, 2021). Islam melarang diskriminasi dan penindasan terhadap “perempuan” serta mendorong perlakuan yang adil dalam hubungan keluarga, masyarakat, dan negara (Asnan and Fattahillah, “Hak “perempuan” Dan Kesetaraan Gender Menurut Perspektif Nawal El-Sa’Dawi.”). Islam mengajarkan bahwa “laki-laki” dan “perempuan” sama-sama bertanggung jawab untuk saling menghormati, menghargai, dan mendukung satu sama lain dalam semua aspek kehidupan.

KESIMPULAN

Dalam analisis ayat-ayat Al-Qur'an, dapat disimpulkan bahwa kedudukan “perempuan” dan “laki-laki” di hadapan Allah SWT adalah sama. Keduanya dianggap sebagai hamba Allah dan diberi ganjaran yang sama atas amal perbuatan mereka, dengan perbedaan hanya pada tingkat ketakwaan mereka. Kehidupan seseorang akan

dihargai jika dia menjalankan tugas kehambaan mereka dengan baik, dan akan dihina jika mereka gagal melakukannya, tanpa memperdulikan jenis kelamin mereka. Baik “perempuan” maupun “laki-laki” diberikan tanggung jawab yang sama oleh Allah sebagai khalifah di bumi, yang menunjukkan bahwa jenis kelamin seseorang tidak memberikan keunggulan atas yang lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari, “perempuan” memiliki tanggung jawab besar sebagai ibu. Sebagai sumber pemenuhan kebutuhan anak-anak dan bertanggung jawab dalam membentuk karakter mereka, “perempuan” memiliki peran penting dalam keluarga dan masyarakat. Meskipun demikian, “perempuan” juga memiliki peran di ruang publik seperti halnya dalam hal-hal sosial dan kemasyarakatan. Dalam kenyataannya, “perempuan” dapat mengambil peran-peran dan tanggung jawab yang selama ini dianggap sebagai milik “laki-laki”, sambil tetap menjalankan tugas rumah tangga.

REFERENSI

- Abdullah, J. (2009). Kesetaraan Gender dalam Islam. *Musawa*, 1(1), 107–114.
- Anggoro, T. (2019). Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam. *Afkaruna*, 15(1), 129–135. <https://doi.org/10.18196/aaijis.2019.0098.129-134>
- Asnan, K. M., & Fattahillah, A. (2022). Hak Perempuan Dan Kesetaraan Gender Menurut Perspektif Nawal El-Sa’Dawi. *Jurnal Equalita*, 4(1), 41–58. Retrieved from <http://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/equalita/article/view/10166>
- Azizah, R., & Muchtar, N. E. P. (2023). Khadijah Binti Khuwailid Dan Perannya Dalam Perjuangan Rasulullah SAW. *Urwatul Wutsqo: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 12(2). <https://doi.org/10.54437/urwatulwutsqo.v12i2.1036>
- Bahri, S., & Batoebara, M. U. (2020). The Position and Participation of Khadijah in Developing Da’wah in Islam at the First Period. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 3(1). <https://doi.org/10.33258/birci.v3i1.745>
- Basid, A., & Miskiyah, R. (2022). TAFSIR KESETARAAN DALAM AL-QUR’AN: Telaah Zaitunah Subhan atas Term Nafs Wahidah. *EGALITA*, 17(1). <https://doi.org/10.18860/egalita.v17i1.15651>
- Fakih, M. (2007). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Farida. (2018). Kepemimpinan Wanita dalam al-Qur’an (Studi Komparatif Tafsir al-Misbah dan Tafsir Ibnu Katsir), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. *Tesis*.
- Gunawan, A. (2022). Interpretasi Hadis tentang Penciptaan Perempuan dari Tulang Rusuk Laki-Laki dan Kesetaraan Gender Menurut M. Fethullah Gulen. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 2(2), 279–286. <https://doi.org/10.15575/jis.v2i2.18515>
- Halizah, L. R., Faralita, E., Negeri, I., & Banjarmasin, A. (2023). Budaya Patriarki Dan Kesetaraan Gender. *Wasaka Hukum*, 11(1).
- Hanapi, A. (2015). Peran Perempuan dalam Islam. *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, 1(1).
- Haryati, S. (2017). Aliran Feminisme Modern Dan Aliran Feminisme. *Jurnal Hukum Jatiswara*.
- Ichwan, M. N., & Amin, F. (2022). Quraish Shihab’s Interpretation of Gender Equality In Tafsir Al-Misbah. *HUMANISMA: Journal of Gender Studies*, 6(1). <https://doi.org/10.30983/humanisme.v6i1.5406>
- Kartini, A., & Maulana, A. (2019). REDEFINISI GENDER DAN SEKS. *An-Nisa’ : Jurnal Kajian Perempuan Dan Keislaman*, 12(2). <https://doi.org/10.35719/annisa.v12i2.18>
- Kasir, I. (2016). Emansipasi Wanita dan Kesetaraan Gender dalam Pandangan Islam.

- Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 1(1).
- Magdalena, R. (2017). Kedudukan Perempuan dalam Perjalanan Sejarah (Studi tentang Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam). *Harkat An-Nisa: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 2(1), h. 22-27.
- Mannan, A., Farida, S. N., & Rozy, F. (2021). Penguatan Pendidikan Perempuan (Peran Perempuan dalam Agama, Keluarga, dan Kehidupan Sosial di Masa Modern). *Martabat: Jurnal Perempuan Dan Anak*, 5(1). <https://doi.org/10.21274/martabat.2021.5.1.1-35>
- Mansor, N. A., & Nawati, N. H. M. (2021). INTERAKSI AL-QURAN TENTANG KONSEP GENDER. *International Journal of Humanities Technology and Civilization*. [https://doi.org/10.15282/ijhtc.v6i\(s2\).6254](https://doi.org/10.15282/ijhtc.v6i(s2).6254)
- Mau, A. E. (2016). Kesetaraan Gender : "Peran Antara Laki-laki dan Perempuan Yang Seimbang." Retrieved October 22, 2023, from bengkelappek.org website: <https://bengkelappek.org/opini/174-kesetaraan-gender-peran-antara-laki-laki-dan-perempuan-yang-seimbang.html>
- Miranti, M., Enawati, D., & Lestari, N. (2023). Wanita Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(6), 1321-1329. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i6.287>
- Molo, M. (2016). SEX DAN GENDER: APA DAN MENGAPA. *Populasi*, 4(2). <https://doi.org/10.22146/jp.11347>
- Muhammad, I. (2020). WANITA KARIR DALAM PANDANGAN ISLAM. *AL-WARDAH*, 13(1). <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v13i1.162>
- Nurazizah, F. (2020). KODRAT WANITA DAN KESETARAAN GENDER MENURUT ZAITUNAH SUBHAN DALAM TAFSIR KEBENCIAN (STUDI TERHADAP QS. AL-HUJURAT : 13). *Skripsi*.
- Pambayun, E. L., & Wahab, A. J. (2021). Teori Tafsir dengan Pendekatan Gender (Studi Kedudukan Perempuan Dalam Rumah Tangga) Theory of Interpretation with A Gender Approach (Study of the Position of Women in the Household). *Al-Burhan*, 21(02), 267-281.
- Rahim, A. (2016). Peran Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Gender. *Jurnal Al-Maiyyah*, 9(2), 268-269.
- Rahmani, I. S. (2019). DINAMIKA PERAN PEREMPUAN : SEBUAH KAJIAN PERAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN PSIKOLOGI. *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender*, 11(2). <https://doi.org/10.15408/harkat.v11i2.10435>
- Ramdhanu, A. C., & Sunarya, Y. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Identitas Diri. *Journal of Innovative Counseling : Theory, Practice & Research*, 3(1), 7-17. Retrieved from http://journal.umtas.ac.id/index.php/innovative_counseling
- Rizqiyah, S. I., Roro, R., Rejeki, S., Jati, W., Studi, P., Al-Qur', I., ... Bandung, D. (2021). The Role of Women in Islam Peran Perempuan dalam Islam. *Gunung Djati Conference Series*, 4.
- Sakina, A. I., & Hasanah, D. (2014). Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia. *Social Work*, 7(1), 71-80.
- Sholichah, S., Taryari, A., & Hikmah, N. (2023). PENDEKATAN PENDIDIKAN ANALISIS GENDER DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN. *Al Burhan: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an*, 22(02). <https://doi.org/10.53828/alburhan.v22i02.1034>
- Subki, M., Sugiarto, F., & Sumarlin. (2021). Penafsiran QS. al-hujurat [49] ayat 13 tentang kesetaraan gender dalam al-qur'an menurut Quraish Shihab dan Sayyid Quthb (studi komparatif atas tafsir al-mishbah dan tafsir fi zhilalal-qur'an). *Jurnal*

Imu Al Quran Dan Tafsir, 4.

- Suhra, S. (2018). Kesetaraan Gender Dalam Prespektif Al-Quran Dan Implikasi Terhadap Hukum Islam. *Jurnal Al-Ulum, 13*(2).
- Sulasmini, R., Songidan, J., & Nur, M. (2020). HISTORI DAN PERAN DAKWAH SHAHABIYAH (KHADIJAH, AISYAH & UMMU SALAMAH). *AL-IDZAAH: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi, 2*(01). <https://doi.org/10.24127/al-idzaah.v2i01.248>
- Susanti. (2019). KESETARAAN GENDER DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN. *AL-MUNAWWARAH: JURNAL PENDIDIKAN ISLAM, 11*(1), 41-52. Retrieved from <http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/munawwarah>
- Sutisna, U., & Asma, F. R. (2023). Peran Dan Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Islam Di Era Modern. ... *Islam Al-Ilmi, 6*(1).
- Syahriyati, L. 'Izza. (2021). Prevention of Consequences of Social Stratification between Husband and Wife through Gender Role Harmonization. *Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan, 14*(1), 14-24. <https://doi.org/10.35905/al-maiyyah.v14i1.736>
- Umar, N. (1999). Argumen Kesetaraan Gender dalam Perspektif Alqur'an. In *Paramadina*.
- Wibisono, Y. (2013). Konsep Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Islam. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial, 9-10*.
- Yudi. (2018). Sejarah Munculnya Gerakan Islam. Retrieved September 19, 2023, from Islampos website: <https://www.islampos.com/sejarah-faktor-munculnya-gerakan-islam-modern-226614/>
- Zeni, F. (2022). Perbedaan Makna Gender dan Jenis Kelamin di Dalam Al-Quran Menurut Nasaruddin Umar. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas, 2*(3).
- Zulaiha, E. (2018). Analisa Gender dan Prinsip Prinsip Penafsiran Husein Muhammad pada Ayat-Ayat Relasi Gender. *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur'an Dan Tafsir, 3*(1), 1-11. <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v3i1.3125>
- Zulfikar, E. (2019). Peran perempuan dalam rumah tangga perspektif islam: Kajian Tematik Dalam Alquran Dan Hadis. *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis, 7*(01). <https://doi.org/10.24235/diyaafkar.v7i01.4529>

Copyright Holder :

© Yusawinur Barella, Muhammad Sadik Sabry, Mardan (2023).

First Publication Right :

© Attractive : Innovative Education Journal

This article is under:

